



Desember 2025

PIAGAM AUDIT INTERNAL

(Internal Audit Charter)

PERUMDA BPR KOTA BLITAR
Kantor Pusat : Jln Mastrip 75 Kota Blitar
Kantor Kas: Jln dr. Wahidin 105 Kota Blitar

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
(PERUMDA BPR) KOTA BLITAR
PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Dalam rangka mendukung terciptanya tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance(GCG)*) PADA Perumda BPR Kota Blitar serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal diperlukan peran aktif dari fungsi Audit Intern.

Untuk mendukung pelaksanaan Audit Intenal pada Perumda BPR Kota Blitar, maka disusunlah Pedoman dan Tata Tertib Kerja Audit Intern atau yang dikenal sebagai Piagam Audit Internal.

Piagam Audit Internal ini disusun untuk menetapkan landasan kerja, tujuan, wewenang, dan tanggung jawab fungsi Audit Internal (Satuan Pengawas Internal) di PERUMDA BPR Kota Blitar. Piagam Audit Internal disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Tujuan utama Piagam ini adalah memastikan Audit Internal beroperasi secara independen, objektif, dan profesional dalam memberikan keyakinan (*assurance*) serta jasa konsultasi untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional BPR.

Keberadaan Piagam Audit Internal menjadi komitmen Perumda BPR Kota Blitar dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern yang menjunjung tinggi nilai integritas, kerahasiaan dan kompetensi serta objektivitas serta independent sehingga memiliki peran strategis dalam membantu Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan operasional Perumda BPR Kota Blitar.

BAB II

Pasal 1

VISI DAN MISI AUDIT INTERNAL

VISI:

Menjadi unit strategis bagi Perumda BPR Kota Blitar dengan melakukan fungsi audit yang independent, professional dan berintegritas dalam mendukung tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance(GCG)*), pengendalian resiko, seta kepatuhan terhadap regulasi perbankan.

MISI :

1. Melaksanakan audit intern secara independent, objektif dan professional untuk memberikan keyakinan atas efektivitas penegndalian internal, Manajemen resiko dan tata kelola perusahaan.
2. Mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, manajemen resiko dan proses tata kelola melalui penerapan Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*)
3. Mendukung Direktur Utama dan Dewas Pengawas dalam pengambilan Keputusan yang tepat dengan menyediakan informasi hasil audit yang akurat, ellevan dan tepat waktu.

BAB III

KEDUDUKAN, ORGANISASI, DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 2

Kedudukan dan Struktur Organisasi

1. Berdasarkan POJK Nomor 9/SEOJK.03/2025 fungsi Satuan Pengendalian Intern (SPI) pada Perumda BPR Kota Blitar dijalankan oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI)
2. Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) adalah Pejabat Eksekutif yang ditunjuk oleh Direktur Utama untuk melaksanakan fungsi audit internal di seluruh jajaran organisasi PERUMDA BPR Kota Blitar.



3. Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
4. Struktur dan jumlah personel SPI ditetapkan sesuai dengan kompleksitas usaha dan kebutuhan BPR.

Pasal 3

Hubungan Kerja

1. Secara fungsional, Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) berinteraksi intensif dengan Komite Audit (jika ada) dan Dewan Komisaris, terutama dalam pelaporan hasil audit signifikan.
2. Secara administratif, Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) berada di bawah koordinasi Direktur Utama.
3. Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) wajib berkoordinasi dengan Auditor Eksternal dan Otoritas Pengawas (OJK) terkait pelaksanaan audit dan tindak lanjut temuan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Tugas Utama

Berdasarkan SOP Audit Internal Perumda BPR Kota Blitar Mei 2023 Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) bertugas membantu manajemen dan Dewan Komisaris dalam mengawasi efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di PERUMDA BPR Kota Blitar.

Pasal 5

Tanggung Jawab

Tanggung jawab Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) meliputi:

1. **Penyusunan Rencana Audit:** Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Tahunan berbasis risiko yang komprehensif kepada Direksi dan Dewan Pengawas.

Rencana program audit tahunan dapat berisi kegiatan audit atau pemeriksaan.

2. **Pelaksanaan Audit:** Melakukan audit terhadap aktivitas operasional, keuangan, kepatuhan, dan sistem informasi di BPR dan kantor cabang/kantor kas nya
3. **Evaluasi Pengendalian Internal:** Mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian internal BPR.
4. **Penilaian Risiko:** Menilai proses identifikasi dan pengelolaan risiko yang dilakukan oleh unit kerja operasional.
5. **Pelaporan:** Menyampaikan laporan hasil audit yang objektif kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. **Pemantauan Tindak Lanjut:** Memantau secara berkala pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh unit kerja terkait atas temuan audit.
7. **Kepatuhan:** Memastikan BPR mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK dan kebijakan internal BPR.

BAB IV

WEWENANG DAN INDEPENDENSI

Pasal 6

Wewenang

PEAI memiliki wewenang penuh, bebas, dan tidak terbatas untuk:

1. Mengakses seluruh informasi, data, catatan, dokumen, aset fisik, dan personel BPR yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Meminta keterangan dan konfirmasi dari personel BPR terkait pelaksanaan audit.
3. Mengkomunikasikan masalah/ temuan yang teridentifikasi selama penelaahan melalui laporan Audit Formal dan wajib didistribusikan kepada :
 - a. Direksi ;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Kepala Bagian terkait temuan audit;
 - d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

4. Memperoleh sumber daya yang cukup (anggaran dan personel) untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 7

Independensi dan Objektivitas

1. Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) harus menjaga independensi dan objektivitasnya dalam menjalankan tugas.
2. Auditor internal dilarang merangkap jabatan atau melakukan tugas operasional yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
3. Auditor internal tidak boleh mengaudit area yang menjadi tanggung jawabnya dalam kurun waktu minimal 1 (satu) tahun sebelumnya.

BAB V

KODE ETIK DAN STANDAR PROFESI

Pasal 8

Kode Etik

Seluruh personel SPI wajib mematuhi Kode Etik Auditor Internal yang mencakup prinsip Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi

Pasal 9

Standar Profesional

Pelaksanaan tugas audit internal wajib mengacu pada Standar Profesional Audit Internal yang diterbitkan oleh institusi profesi yang diakui atau sesuai dengan regulasi OJK.

BAB VI

Pasal 10

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

PERUMDA BPR Kota Blitar wajib memastikan Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) / personel SPI memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang



memadai, serta memfasilitasi program pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan untuk menjaga kompetensi mereka.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Pemberlakuan dan Peninjauan

1. Piagam Audit Internal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam ini ditinjau ulang secara berkala, minimal 3 (tiga) tahun sekali, atau apabila terjadi perubahan signifikan pada struktur organisasi, strategi bisnis, atau regulasi yang berlaku.
3. Setiap perubahan terhadap Piagam ini harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 22 Desember 2025

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BLITAR

Mengetahui,
DEWAN PENGAWAS


Mokhammad Sidik

Ketua

Menyetujui,
DIREKSI


Edy Prasetyo

Direktur Utama